

## **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **Kebijakan kami:**

Wilmar International tidak menoleransi buruh anak, bentuk eksploitasi anak apa pun, dan penyiksaan anak.

Wilmar berkomitmen untuk memastikan hak dan perlindungan anak di bawah usia 18 (sebagai mana ditetapkan oleh Konvensi PBB mengenai hak-hak anak), dan juga mengadopsi definisi Pekerja Anak seperti yang tertera pada Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak dan Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum pada 1973.

Semua pegawai Wilmar bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini diterapkan setiap saat, termasuk kepatuhan oleh kontraktor dan penyedia.

### **Kami berkomitmen untuk:**

- Melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dalam operasi, kegiatan, dan keputusan kami, termasuk kebijakan manajemen yang terkait dengan orangtua yang bekerja, dan semua wilayah di bawah manajemen langsung Wilmar tetapi tidak merupakan tempat kerja (misalnya, perumahan karyawan, fasilitas rekreasi, dsb);
- Memastikan bahwa semua lapangan pekerjaan yang dijalankan secara langsung oleh Wilmar mematuhi Pasal Tanpa Pekerja Anak (Lihat Lampiran 1)
- Menghormati hak-hak dan melindungi kesentosaan dan kesejahteraan anak-anak yang tinggal dengan orangtua mereka di dalam wilayah manajemen Wilmar, serta anak-anak yang menggunakan layanan yang dikelola oleh Wilmar;
- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi dan penyiksaan;
- Menyediakan semua anak pegawai dan pekerja kami, peluang-peluang yang sebaik mungkin demi mengakses pendidikan dasar dan sekunder;
- Dengan cepat dan tepat merespon semua bentuk eksploitasi anak dan penyiksaan anak ketika hal tersebut dilaporkan kepada kami; dan,
- Memastikan bahwa hanya orang berkualifikasi dan layak yang telah dilatih mengenai Kebijakan Perlindungan Anak kami yang akan ditugaskan pada posisi-posisi di mana mereka menjalankan kontak langsung dengan anak-anak sebagai bagian dari pekerjaan mereka
- Bekerja dengan para penyedia kami untuk memastikan komitmen dan kepatuhan terhadap kebijakan ini

#### **1.1. Kebijakan kami dan Konvensi PBB mengenai Hak Anak**

Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi PBB mengenai Hak Anak. Konvensi tersebut memberikan kerangka menyeluruh terhadap perlindungan, penyediaan untuk dan partisipasi seluruh anak-anak tanpa diskriminasi untuk memastikan kelangsungan dan pengembangan mereka.

#### **1.2. Kebijakan Kami dan Perundang-Undangan Nasional**

Operasi, fasilitas dan lokasi (termasuk perkebunan dan operasi terkait mereka), harus mengamati perundangan-undangan di tingkat nasional, provinsi, wilayah, negara dan lokalitas di mana mereka berada. Semua pengembangan prosedur, panduan, dan pelatihan khusus yang terkait dengan anak-anak dan pengasuhan mereka, harus sejalan dengan perundang-undangan setempat dan Kebijakan ini. Pada saat yang bersamaan, kami mengakui bahwa Wilmar International berupaya untuk

konsisten dalam penerapan Standar Operasi Prosedur dan persyaratannya, yang sewaktu-waktu melampaui persyaratan undang-undang atau peraturan daerah. Kebijakan ini harus dipatuhi selain diwajibkan pula untuk mematuhi undang-undang dan peraturan daerah terkait mengenai Perlindungan Anak.

### 1.3. Kepatuhan

Kebijakan ini akan dikaji bilamana terdapat perubahan besar dalam organisasi ataupun perundang-undangan terkait. Kepatuhan terhadap prosedur akan dikaji setiap tahun.

## **LAMPIRAN 1 – PASAL TIDAK DIPERKENANKAN ADANYA PEKERJA ANAK**

Wilmar International (“Wilmar”) berkomitmen terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dari tenaga kerja anak. Perusahaan percaya bahwa perkembangan masa depan mereka dan yang terbaik bagi masyarakat serta negara-negara tempat mereka tinggal adalah penyediaan pendidikan bagi anak-anak dan bukan tenaga kerja anak.

### 1. Definisi

- 1.1. Pekerja anak, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi International Labour Organisation (ILO) 182 adalah “pekerjaan oleh anak-anak di bawah 12 tahun; pekerjaan oleh anak di bawah usia 15 tahun yang mencegah mereka untuk berada di bangku sekolah; dan pekerjaan oleh anak-anak di bawah 18 tahun yang berbahaya terhadap kesehatan fisik ataupun mental anak.
- 1.2. Wilmar mengakui usia 18 tahun adalah usia minimum untuk menjadi pegawai penuh waktu.
- 1.3. Dengan menimbang Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138) mendefinisikan 15 tahun sebagai usia kerja minimum, di mana peraturan-peraturan daerah memperbolehkan usia kerja muda (yakni 15 s.d. 17 tahun), dan terdapat peraturan daerah yang memberikan pertimbangan tertentu dan pengendalian atas usaha perlindungan (*safeguard*) yang layak bagi usia kerja muda (yakni jam kerja terbatas, tidak bekerja di malam hari, tidak bekerja yang berat dan membahayakan, dsb), maka Wilmar akan mengakomodasinya. Pengembangan panduan khusus yang terlokalisasi diperlukan untuk alokasi ini. Dalam situasi apa pun, Wilmar akan mematuhi usaha perlindungan Konvensi ILO 182 yang menentang bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak.

### 2. Komitmen Manajemen

- 2.1. Perusahaan melarang pemanfaatan pekerja anak dan kerja paksa atau wajib dalam operasi globalnya.

### 3. Implementasi

- 3.1. Dalam menjalankan usahanya, Wilmar:
  - Akan patuh terhadap semua peraturan ketenagakerjaan daerah dan internasional terkait dan yang berlaku, perjanjian internasional, konvensi dan prinsip-prinsip terkait perlindungan, kesejahteraan dan kesehatan dan keselamatan anak-anak.
  - Tidak akan mempekerjakan anak-anak yang tercakup dalam definisi yang dinyatakan oleh Konvensi ILO, tak terkecuali undang-undang maupun peraturan daerah;
  - Akan memastikan bahwa Kebijakan ini tersedia bagi umum di seluruh Perusahaan dan akan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pegawai, kontraktor, serta penyedia dengan cara yang dapat dimengerti.
  - Akan memelihara dokumentasi ketenagakerjaan yang mendokumentasi semua detail terkait mengenai pegawai, termasuk usia dan membuat dokumentasi tersebut terbuka untuk verifikasi petugas yang berwenang atau lembaga pengaturan terkait.
  - Akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pemanfaatan buruh anak terkait dengan kegiatan-kegiatannya.

- Harus menjalankan upaya-upaya pemulihan yang konsisten dengan “Panduan Tindakan Pemulihan (“*Remedial Action Guidelines*,” sebagaimana tertera di bagian 5) jika buruh anak tidak tercakup, perlu dipastikan tindak lanjut dan bantuan untuk perlindungan atas kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.
4. Pasal Pekerja Anak berlaku untuk seluruh operasi global Wilmar, termasuk anak perusahaan, joint-venture, dan penyedia pihak ketiga kami.
5. Panduan Tindakan Pemulihan:
- 5.1. Jika pekerja anak ditemukan terdapat dalam operasi global Wilmar International, kami akan berupaya jika memungkinkan, untuk menjalin kemitraan dengan organisasi yang berkualifikasi untuk membangun solusi bertanggung jawab terbaik untuk kepentingan jangka panjang anak/anak-anak yang terdampak. Wilmar International akan mengembangkan rencana aksi korektif, yang terdiri dari tindakan-tindakan berikut ini:
- Mengumpulkan daftar pekerja anak dan pekerja muda potensial
  - Meminta masukan dan bantuan dari organisasi terkemuka yang menangani pekerja anak atau kesejahteraan anak;
  - Membangun rencana pemulihan yang memastikan pendidikan anak dan melindungi kesejahteraan fisik dan ekonomi mereka, jika memungkinkan melakukan konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah, dan berkonsultasi dan menghormati pandangan-pandangan anak tersebut;
  - Menjelaskan persyaratan dan batasan-batasan hukum mengenai usia kerja untuk anak dan memastikan bahwa, jika mereka menghendaki, mereka akan dipekerjakan ketika sudah mencapai usia kerja, seperti dinyatakan dalam bagian 1.3 dari pasal ini;
  - Mengerti keinginan anak dan mengeksplorasi peluang-peluang mereka untuk kembali ke bangku pendidikan;
  - Bekerja untuk menemukan solusi jangka panjang alternatif yang disetujui oleh anak dan keluarga mereka (sebagai contoh menyediakan lapangan kerja untuk anggota keluarga dewasa pengangguran sebagai pengganti pekerja anak);
  - Memastikan bahwa pekerja anak, jika ditemukan sendiri serta tanpa orang tua atau wali, memiliki akomodasi dan kondisi tempat tinggal yang memadai;
  - Mendokumentasi semua tindakan;
  - Mengembangkan proses-proses dan rencana aksi korektif untuk mencegah hal tersebut terulang kembali.
  - Kami tidak akan:
    - Memberhentikan pekerja anak yang diduga atau terbukti sebagai pekerja anak;
    - Mengancam anak-anak atau keluarga mereka atau menghambat kemajuan upaya investigasi dan pemulihan;
    - Menutupi atau memalsukan informasi dan dokumentasi apa pun.
- 5.2. Jika ditemukan pekerja anak dalam operasi para penyedia kami, kami akan bekerja sama dengan mereka demi memastikan terwujudnya penerapan panduan-panduan di atas. Kegagalan dalam mematuhi panduan akan diajukan pada Komite Penangguhan Wilmar (*Suspension Committee Wilmar*).

*Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.*